

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkembangan pemerintah di Indonesia sangat memerlukan daya yang besar dalam melakukan pembangunan didalam suatu negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah melalui sektor pajak, sehingga pemerintah membuat suatu regulasi yang mengatur perpajakan di negara Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang diterima oleh suatu negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa, "Pajak adalah kontribusi wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan. Pajak digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran umum atau untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus" nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*(Permana,

2015:1). Setiap negara selalu berusaha mendapatkan penerimaan dari sektor pajak dalam jumlah yang semestinya, termasuk Indonesia.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu komponen Penerimaan Negara (Simanjuntak dan Muklis, 2012) dalam (Rachdianti, 2016). Pajak yang menjadi andalan pemasukan negara bersumber dari perusahaan-perusahaan besar seperti industri umum, industri property, industri infrastruktur, industri keuangan dan syariah, industri sekuritas, industri asuransi, kontrak investasi kolektif dan industri pembiayaan. Pada umumnya pengusaha selalu memaksimalkan keuntungan. Salah satu cara untuk memaksimalkan keuntungan dengan menghindari bayar pajak. Penghindaran pajak merupakan cara memanfaatkan celah hukum sehingga pengusaha tidak bayar pajak atau bayar pajak tetapi sangat kecil.

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban dan bisa menjadi pengurang laba perusahaan sehingga tidak sedikit perusahaan yang berusaha untuk mengoptimalkan biaya operasionalnya salah satunya dengan cara penghematan pajak. Usaha untuk menghemat pajak dapat dilakukan dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tapi tidak sedikit perusahaan yang menyalahgunakan cara penghematan pajak tersebut, sehingga banyak pengusaha yang dengan sengaja menutupi identitas mereka disetiap

melakukan transaksi. Cara ini dilakukan oleh pengusaha yang bertujuan untuk menghindari pungutan pajak(Pernanda & Arniati, 2013).

Munculnya tren dari perusahaan-perusahaan untuk menghindari pajak secara "legal". Penghindaran pajak (*tax avoidance*) umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara "legal" dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Wijaya, 2012:3) dalam (Adhelia, 2018).

Dalam prakteknya banyak wajib pajak yang masih melakukan perlawanan pajak secara agresif. Perlawanan pajak secara agresif terbagi dalam beberapa tipe dan beberapa contoh yang terkenal dalam perlawanan pajak secara agresif antara lain *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* adalah tindakan penghindaran pajak yang melanggar hukum, *tax evasion* merupakan tindakan yang dengan sengaja tidak melaporkan kewajiban atau menghilangkan bagian transaksi agar membuat tarif pajak menjadi rendah. *Tax evasion* ini sendiri biasa dikenal sebagai penggelapan pajak. Sedangkan *tax avoidance* adalah tindakan penghindaran atau penimbalan pajak yang masih tidak keluar dari rana hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksempurnaan

suatu peraturan undang-undang perpajakan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak (Winata, 2014).

Menurut Santoso (2014:3) dalam (Adhelia, 2018), *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Penghindaran pajak adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. Penghindaran pajak ialah usaha pengurangan pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan (Budiman et al., 2012). Penghindaran pajak dianggap mengurangi pajak secara eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan (Puspita, 2014).

Tax avoidance ini juga terkadang sering kali menimbulkan bias, yang mengakibatkan sebuah pemikiran apakah *tax avoidance* perlu dilakukan atau tidak. Menurut (Desai et al., 2015), pertanyaan terkait *tax avoidance* apakah kegiatan ini menarik kegiatan pemegang saham atau tidak, jika aktivitas *tax avoidance* dalam pelaksanaannya justru meningkatkan biaya yang lain, maka disamping itu timbul juga pertanyaan, apakah ada transfer nilai dari perusahaan ke pemegang saham jika tidak maka tidak perlu dilakukan praktik *tax avoidance*.

Adanya kasus penghindaran pajak seperti yang terjadi pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak

mencurigai dan menuduh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pembayaran pajak senilai Rp. 1,07 Triliun dengan cara transfer pricing. Skandal ini terendus ketika Dirjen Pajak memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Belakangan SPT tahun 2007 dan 2008 juga ikut diperiksa karena Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak dan meminta negara untuk mengembalikannya (restitusi). Dengan adanya kasus ini, Negara diduga mengalami kerugian dengan kisaran jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Toyota tersebut (13 Maret 2015). <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/145213/prahara-pajak-raja-otomotif>

Fenomenanya, wajib pajak selalu berusaha mencari celah untuk menyasati agar pajak yang dibayarkan bisa sekecil mungkin tanpa melakukan pelanggaran. Tetapi tidak semua penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan karena adanya beberapa unsur atau fakta yang dikenakan pada perpajakan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yaitu *corporate governance* dan ukuran perusahaan.

Terjadinya *tax avoidance* disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan didalam perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernard, 2011). Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di

Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (N.A. Annisa et al., 2012).

Corporate Governance merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholders*. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arahan kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi di sisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, A et al., 2016).

Selain *Good Corporate Governance*, Pertumbuhan Penjualan (*sales growth*) menunjukkan perkembangan tingkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Budiman et al., 2012). *Sales*

Growth yang dialami perusahaan akan membuat keuntungan perusahaan semakin meningkatkan juga dan akan sejalan dengan jumlah utang yang akan dibayarkan. Fenomena ini akan mendorong manajemen didalam melakukan manajemen pajak secara agresif demi keuntungan mereka. Semakin tinggi *sales growth* perusahaan akan meningkatkan laba perusahaan sehingga akan sejalan dengan tingkat beban pajak yang akan ditanggungnya. Peningkatan *sales growth* akan menjadi perhatian dari petugas pajak yang berasumsi semakin tinggi *sales growth* maka akan semakin besar jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.

Pada ukuran perusahaan *tax avoidance* (penghindaran pajak) juga berpengaruh. (Machfoedz, 2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi beberapa ukuran yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil yang diklasifikasikan menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besar ukuran perusahaannya maka semakin besar pula nilai asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini diharapkan *good corporate governance* bisa

menjembatani kembali pemikiran wajib pajak bahwa pajak adalah sebagai kewajiban bukan menjadi beban sehingga dapat menekan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian (Praditasari et al., 2017) menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan (Waluyo, 2018) menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh (Titisari et al., 2017) dan (Budiman et al., 2012) menunjukkan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan (Astuti et al., 2020) menyimpulkan bahwa variable *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Calvin (2015) dalam (Aprianto & Dwimulyani, 2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Fitria (2018) dalam (N. P. I. K. Dewi & Abundanti, 2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyono. Dyas. Deddy et al., 2016) menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Maka dengan ini peneliti mengambil judul "**Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Sales Growth* dan ukuran perusahaan Terhadap *Tax avoidance* Pada Sub Sektor Industri Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya perusahaan manufaktur sub sektor industry barang konsumsi yang melakukan *tax avoidance*.
2. Masih banyaknya perusahaan yang berfikir pajak merupakan suatu beban bagi perusahaan.
3. Adanya tren dari perusahaan-perusahaan yang memanipulasi untuk menghindari pajak secara legal.
4. Masih banyaknya wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak secara agresif.
5. Terjadinya *tax avoidance* disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* di dalam perusahaan.
6. Adanya kasus penghindaran pajak pada perusahaan industry yang terjadi pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia.
7. Besarnya pajak terutang yang harus dibayar perusahaan jika pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mengalami peningkatan.
8. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar nilai asset dan perusahaan merupakan wajib pajak sehingga ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan menyebabkan terjadinya *tax avoidance*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ditemukan *literature gap* yang menjelaskan bahwa variabel *good corporate governance, sales growth* dan ukuran perusahaan, mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap *tax avoidance* maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Komisaris independen dan Komite audit berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
2. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
4. Apakah Komisaris independen, *Sales Growth* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menjelaskan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris independen dan Komite audit terhadap *Tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*.

4. Untuk mengetahui Komisaris independen, *Sales Growth* dan ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance*.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis, memberikan pelajaran untuk meningkatkan pemahaman dalam pengembangan ilmu ekonomi dan memberikan bekal tambahan mengenai pengaruh *good corporate governance*, *sales growth* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam memasuki dunia kerja.
2. Bagi Perusahaan, memberikan tambahan pengetahuan mengenai pentingnya pengungkapan *good corporate governance*, *sales growth* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam laporan tahunan dan meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, serta sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial perusahaan.
3. Bagi Akademisi, menambah studi literature mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance*, *sales growth* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dan memberikan landasan bagi peneliti selanjutnya di bidang yang sama di masa yang akan datang.